



**BADAN POM**

**LAPORAN KINERJA**

**TAHUN 2018**

**DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN**

## **KATA PENGANTAR**

---

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan POM RI Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja tahun 2018 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan POM pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Laporan Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan membantu kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* di masa yang akan datang melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja.

**Jakarta, Januari 2019**  
**Direktur Penyidikan Obat Dan Makanan,**



**Teguh, SH., MH.**  
**NIP. 19651025 199203 1 002**

# DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penjelasan Umum Organisasi .....	
1. Kedudukan .....	
2. Tugas Pokok .....	
3. Fungsi .....	
4. Susunan Organisasi .....	
B. Aspek Strategis Organisasi .....	
C. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issues</i> ) Yang Dihadapi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Pada Tahun 2018 .....	
1. Perkembangan Teknologi Informasi .....	
2. Perkembangan Modus Operandi .....	
3. Menipisnya <i>Entry Barrier</i> .....	
4. Proses Penegakan Hukum Tidak Menimbulkan Efek Jera .....	
<b>BAB II PENETAPAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2018 .....	
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	
A. Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan .....	
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	
C. Realisasi Anggaran.....	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	

# BAB I

## Pendahuluan

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi diikuti oleh kurangnya kapasitas dan kapabilitas pengawasan disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang beroperasi secara internasional sehingga sulit diberantas menggunakan metode-metode konvensional.

Sejak berdirinya Badan POM RI tahun 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, telah disadari bahwa kejahatan bidang Obat dan Makanan akan semakin marak. Oleh sebab itu dalam organisasi Badan POM RI yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 dibentuk Pusat Penyidikan Obat dan Makanan di tingkat pusat dan seksi penyidikan di tingkat wilayah dengan tugas utama tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen dan makanan serta produk sejenis lainnya.

Untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan perlu dilakukan solusi holistik pada seluruh rantai demand dan supply Obat dan Makanan dengan pendekatan preventif maupun represif. Selain memerlukan dukungan regulasi yang memberikan efek jera pada para pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan, BPOM juga memerlukan penguatan secara struktur dan kewenangan diikuti dengan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

Adanya penataan ulang struktur dan fungsi organisasi Badan POM berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan kemudian disahkan melalui Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang semula merupakan unit Eselon II diperkuat menjadi Unit Eselon I yaitu Deputy Bidang Penindakan yang membawahi 3 (tiga) Unit Eselon II, yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan kegiatan Operasi penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Penyidikan Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.242.05.18.0006 Tahun 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 1 Maret 2018 sejumlah 21 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1. Komposisi ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No	Strata Pendidikan	Jenis Pendidikan	Profesi	Jumlah
1	S3	Hukum		1
2	S2	Farmasi	Apoteker	4
		Hukum		2
2	S1	Farmasi	Apoteker	5
		Komputer		2
		Hukum		4
		Ekonomi		1
3	D3	Akuntansi		1
4	SMU Sederajat			1

Dari tabel di atas, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 komposisi ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mengalami perubahan yaitu 1 (satu) orang melaksanakan tugas belajar. Selain ASN, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tenaga Non-ASN (Pramubakti) sebanyak 6 (enam) orang dengan kualifikasi pendidikan 1 Sarjana Hukum, 1 Sarjana Komunikasi, 4 SMU sederajat. Sehingga pada akhir tahun, komposisi ASN dan Non-ASN sebanyak 27 orang.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki peran yang cukup strategis, karena berkaitan dengan penegakan hukum pemberantasan Obat dan Makanan ilegal. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan rasa aman dari masyarakat terhadap risiko peredaran Obat dan Makanan ilegal.

Obat dan Makanan merupakan kebutuhan yang vital bagi manusia, tetapi sekaligus juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat/disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemutusan mata rantai

Obat dan Makanan ilegal yang semakin marak terjadi di masyarakat. Selain itu diperlukan pula adanya sistem peringatan publik (early warning system) terhadap Obat dan Makanan yang berbahaya bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih waspada terhadap peredaran Obat dan Makanan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melaksanakan kegiatan Operasi penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, dan makanan, serta produk sejenis lainnya. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- d. Melaksanakan penyidikan di bidang Obat dan Makanan;
- e. Melaksanakan pengelolaan barang bukti;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- g. Melaksanakan urusan tata operasional Direktorat

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didukung oleh 3 (tiga) Subdirektorat yang masing-masing mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

## **1. Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif

Subdirektorat Penyidikan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan Obat
- b. Seksi Penyidikan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

## **2. Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Subdirektorat Penyidikan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- b. Seksi Penyidikan Kosmetik;
- c. Seksi Penyidikan Pangan Olahan.

### **3. Subdirektorat Barang Bukti**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang bukti.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan barang bukti;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang bukti;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan barang bukti;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang bukti; dan
- e. pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Subdirektorat Barang Bukti terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Barang Bukti;
- b. Seksi Tata Operasional.

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.

Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi trend temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin canggih.

Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dalam arti luas tidak terlepas dari skema "*Criminal Justice System (CJS)*", yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum. Tahapan inti dalam rangkaian upaya penegakan hukum ini sebenarnya terdapat 4 (empat) domain utama yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan rehabilitasi yang dilaksanakan masing-masing institusi penegak hukum sesuai fungsi dan kewenangannya agar mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Badan POM RI menyadari bahwa penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan akan mencapai hasil yang optimal jika ada kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian "*Integrated Criminal Justice System (ICJS)*" sesuai koridor kewenangan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Peran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Dalam hal ini Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menjadi lini terdepan dalam upaya menjalin kerjasama yang baik di antara sektor terkait dalam rangkaian ICJS. Selain itu, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai pembina harus mampu mendidik, melatih, membina, menyupervisi serta memberikan bantuan

teknis kepada PPNS Badan POM RI yang menjadi tombak penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan dengan hasil yang optimal.

Dalam rangka reformasi birokrasi, tahun 2011 Badan POM RI telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan terus dipertahankan pada tahun 2018. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai unit kerja teknis juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terkait dengan pengawasan post market terutama pada kegiatan penyidikan obat dan makanan.

Penguatan kelembagaan Badan POM ini telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut Pusat Penyidikan Obat dan Makanan akan diperkuat menjadi Deputi Bidang Penindakan yang terdiri dari 3 direktorat, yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen, dan Direktorat Penyidikan. Deputi Bidang Penindakan tersebut juga akan diperkuat dengan sumber daya dari lintas sektor terkait penegakan hukum, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara. Diharapkan penguatan kelembagaan khususnya fungsi penegakan hukum akan mampu menjawab tantangan yang semakin besar ke depannya.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Penindakan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2018 terutama dalam hal penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan. Terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Penindakan yaitu:

1. Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat
2. Penguatan Operasi Intelijen
3. Penguatan Operasi Penindakan
4. Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan ilegal
5. Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan
6. Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera
7. Pembentukan laboratorium investigasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada periode 2015 – 2019, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menunjang arah kebijakan dan strategi (1)

Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (3) Penguatan Operasi Penindakan (5) Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan (6) Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi yang menimbulkan efek jera (7) Pembentukan laboratorium investigasi

Kebijakan dan Strategi yang akan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan antara lain:

1) Penegakan hukum melalui proses penyidikan.

Penegakan hukum melalui proses penyidikan akan dilakukan terhadap pihak pelaku usaha yang secara hukum telah melawan hukum dan melakukan pelanggaran/ tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu memprioritaskan hal yang mempunyai daya ungkit tinggi serta hal yang mempunyai risiko besar terhadap kesehatan masyarakat.

Keberadaan Balai Besar/ Balai POM di hampir seluruh wilayah Indonesia memungkinkan Badan POM untuk melakukan penegakan hukum di bidang pelanggaran Obat dan Makanan secara merata. Perencanaan berbasis spasial perlu diperhatikan karena sebaran sentra produksi dan distribusi berbeda untuk setiap komoditi.

2) Penegakkan hukum yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran/ tindak pidana dan juga sebagai peringatan kepada pelaku usaha yang lain untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga menjamin produk yang dihasilkan ataupun diedarkan tersebut memenuhi persyaratan yang telah diterapkan.

Strategi secara eksternal ditekankan kepada aspek kerja sama dan kemitraan dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat sipil). Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Poin penting yang harus diperhatikan adalah

mengenai SDM pegawai, karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDMnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menetapkan program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka mewujudkan efektivitas penyidikan obat dan makanan.

b. Program Generik

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

## **D. ISU STRATEGIS**

Identifikasi potensi dan permasalahan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2015-2019. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2015-2019.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

### 1. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang semakin berkembang telah terbukti menjadi sarana efektif untuk memicu permintaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan, bahkan sering kali tanpa disertai pertimbangan yang rasional akan manfaatnya. Selain itu, kecanggihan teknologi informasi dapat menutupi berbagai kelemahan produk sehingga kewaspadaan konsumen dapat menurun akibat dorongan permintaannya.

Perkembangan teknik pemasaran yang saat ini telah berubah dari penjualan offline ke media daring menjadi tantangan tersendiri bagi Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. Penjualan produk obat dan makanan secara online sangat membuka peluang adanya perdagangan produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu.

Sejak tahun 2014, Badan POM secara aktif melakukan pengawasan terhadap penjualan obat dan makanan secara online melalui keikutsertaan dalam operasi Pangea melibatkan kerja sama lintas sektor dengan kepolisian, Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk merespon perilaku masyarakat yang melakukan jual beli produk ilegal secara online.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dan lintas sektor terkait ternyata tidak menyurutkan niat sebagian para pelaku usaha yang curang untuk melakukan jual beli

obat dan makanan ilegal secara online karena potensi keuntungannya yang tinggi dan karena keterbatasan kapasitas PPNS Badan POM.

## 2. Perkembangan Gaya Hidup

### a. Jamu Pegal Linu

Pola konsumsi bahan alam dan perkembangan gaya hidup back to nature cukup meningkatkan permintaan akan produk obat tradisional. Selain itu, pola konsumsi di Jawa dan wilayah perkebunan di luar Jawa yang cukup tinggi atas jamu pegal linu menjadi tantangan tersendiri. BPOM perlu mewaspadaikan peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat.

### b. Kosmetik kecantikan

Perkembangan gaya hidup yang mendorong wanita untuk dapat tampil cantik dan langsing meningkatkan permintaan atas produk kosmetik khususnya kosmetik pemutih dan pelangsing.

### c. Body building supplement

Walaupun memiliki pasar yang terbatas, konsumsi suplemen makanan untuk membantu pembentukan massa otot semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya pusat kebugaran, sayangnya sebagian produk suplemen makanan yang beredar di pusat kebugaran tidak memiliki izin edar.

### d. Penyalahgunaan obat

Beberapa obat keras seperti Dextrometorphan, Carisoprodol, Tramadol dan Trihexyphenidil disalahgunakan oleh remaja untuk diambil efek sampingnya berupa efek halusinasi.

### e. Makanan impor

Masyarakat di perbatasan di pantai timur Sumatera dan utara Kalimantan terbiasa dengan makanan yang berasal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang tidak memiliki izin edar.

## 3. Perkembangan Modus Operandi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas utama Badan POM RI dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Kemajuan IPTEK telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan terhadap

komoditi yang menjadi objek pengawasan Badan POM RI. Perubahan tersebut bisa berdampak positif tetapi tidak sedikit pula yang berdampak negatif terhadap pengguna komoditi Obat dan Makanan.


Disamping adanya modus yang memanfaatkan perkembangan teknologi, beberapa modus lain juga semakin beragam; misalnya tempat produksi dan pengemasan yang terpisah dan dilakukan di rumah tinggal, penyelundupan barang ilegal diantara barang legal (mempunyai izin edar), jual putus produk ilegal di tempat yang berbeda-beda, dan seringnya perpindahan tempat produksi. Pengungkapan satu modus operandi akan mengakibatkan munculnya modus-modus baru yang lebih cerdas. Hal tersebut menjadi tantangan bagi PPNS Badan POM dengan segala keterbatasannya. Fenomena beredarnya produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu di masyarakat tidak bisa dipungkiri. Data mengenai dampak yang ditimbulkan belum tersedia, tetapi tren temuan pelanggaran produksi dan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal menunjukkan jumlahnya secara terus menerus meningkat yang diiringi dengan peningkatan modus operandi yang semakin beragam.

4. Proses penegakan hukum tidak menimbulkan efek jera
  - a. Regulasi Kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Selain itu, lamanya penerbitan SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki dampak yang cukup signifikan pada kinerja bidang Penyidikan, karena meskipun telah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan PPNS secara legalitas seorang penyidik baru bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyidik setelah diterbitkannya SKEP Perubahan dan Kartu Tanda Penyidik.
  - b. Koordinasi  
Dengan semakin besarnya tantangan lingkungan yang harus dihadapi oleh PPNS Badan POM RI dalam menegakkan hukum di bidang obat dan makanan, maka sangat diperlukan optimalisasi networking dalam kerangka Criminal Justice System dan fungsi POLRI sebagai Korwas PPNS.
  - c. Putusan hakim belum menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan

Putusan Pengadilan terhadap perkara yang ditangani oleh PPNS Badan POM RI semakin lama semakin meningkat namun masih belum memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena kurangnya persamaan persepsi antara penyidik dengan aparat penegak hukum lainnya.


### E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut, struktur organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

## BAB II

# Perencanaan Kinerja

### **A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

Rencana Strategis mengandung pengertian tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan Rencana Strategis yang baik sebisa mungkin harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin akan timbul sehingga tujuan dapat terealisasi dengan optimal dan efisien. Rencana Strategis kemudian diuraikan menjadi visi, misi, serta rencana kegiatan yang dijabarkan ke dalam sasaran kerja. Sasaran kerja diusahakan dalam bentuk rumusan yang lebih pendek dari tujuan RPJMN.

Adanya penataan ulang struktur dan fungsi organisasi Badan POM berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan kemudian disahkan melalui Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan yang semula merupakan unit Eselon II diperkuat menjadi Unit Eselon I yaitu Deputy Bidang Penindakan yang membawahi 3 (tiga) Unit Eselon II, yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan kegiatan Operasi penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Seiring dengan adanya perubahan pada Organisasi Tata Kerja Lama (OTK Lama) ke Organisasi Tata Kerja Baru (OTK Baru) maka dilakukan dokumen Revisi Rencana Strategis Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Nomor HK.04.03.63.10.18.0002 Tahun 2018, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Sebagai Unit Kerja Eselon II di Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mengacu

kepada visi dan misi Badan POM. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019, maka Badan POM telah menetapkan **Visi Badan POM 2015-2019** yaitu:

**Visi**

*"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"*

**1. Penjelasan Visi:**

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

**Daya Saing** : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai bagian dari Badan POM dalam mewujudkan visi, melakukan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan Obat dan Makanan.

## 2. Penjelasan Misi:

Untuk mewujudkan visi di atas terangkum dalam misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran-peran Badan POM tersebut untuk periode 2015-2019, diantaranya sebagai berikut:

### **Misi**

1. *Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat*
2. *Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.*
3. *Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM*

## **B.TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN**

### 1. Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi Badan POM, tujuan Deputi Bidang Penindakan yang diturunkan dari tujuan Badan POM, yaitu:

<b>No</b>	<b>Sasaran Program/ Tujuan</b>
1	<i>Menurunnya Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan</i>
2	<i>Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan</i>
3	<i>Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan</i>
4	<i>Terlaksananya penggalangan yang efektif di Bidang Obat dan Makanan</i>
5	<i>Tersedianya informasi penyelidikan yang akurat</i>
6	<i>Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan</i>
7	<i>Terwujudnya RB Deputi Bidang Penindakan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019</i>

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menetapkan tujuan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan/ Tujuan</b>
1	<i>Meningkatnya efektivitas penyidikan obat dan makanan</i>
2	<i>Meningkatnya kualitas operasi penyidikan</i>
3	<i>Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan</i>
4	<i>Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan</i>
5	<i>Terwujudnya RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019</i>

### **C. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan program kegiatan tahun 2018, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT tahun 2018 disusun berdasarkan dokumen revisi Rencana Strategis Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan 2015-2019 serta berdasarkan pagu sebesar Rp41.259.376.000,- (periode Januari – Februari 2018) masih Organisasi Tata Kerja Lama (OTK Lama) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan setelah adanya restrukturisasi dengan adanya Organisasi Tata Kerja Baru (OTK Baru) pagu anggaran menjadi Rp27.394.311.000,- (periode Maret – Desember 2018).

RKT Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2018, dapat dilihat pada Lampiran 1.

### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Megacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja diartikan sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah sebagai bentuk nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian kinerja juga memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran,
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi kinerja penerima amanah,
4. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dari Organisasi Tata Kerja Lama (OTK Lama) sampai dengan Organisasi Tata Kerja Baru (OTK Baru) yaitu Januari – Februari tahun 2018 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dan Kepala Badan POM RI (OTK Lama). Kemudian pada periode Maret – Juli 2018 setelah restrukturisasi OTK Baru menjadi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan Deputi Bidang Penindakan. Serta periode Agustus - Desember 2018, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan Deputi Bidang Penindakan. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan dokumen Revisi Rencana Strategis Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan DIPA Satuan Kerja (Satker) Deputi Bidang Penindakan.

Dalam Perjanjian Kinerja periode Januari – Februari Tahun 2018 (OTK Lama) terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Investigasi Awal dan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	Jumlah intervensi ke BB/BPOM dalam pelaksanaan Investigasi Awal dan Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	51	60	69	78
	Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Penyerahan Berkas Perkara (Tahap I)	3	4	4	5
	Jumlah Perkara yang diselesaikan hingga Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)	-	-	2	3
	Jumlah Peta Risiko yang dihasilkan dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	1

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)**

Dalam Perjanjian Kinerja periode Maret – Juli Tahun 2018 (OTK Baru) terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yang pencapaiannya diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Meningkatnya penegakan hukum melalui penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	60%

Dalam Perjanjian Kinerja periode Agustus – Desember Tahun 2018 (OTK Baru) terdapat 5 (lima) sasaran program/kegiatan, yang pencapaiannya diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
Meningkatnya efektivitas penyidikan obat dan makanan	Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan	30
Meningkatnya kualitas operasi penyidikan	Persentase perkara obat dan makanan illegal yang terungkap aktor Intelektualnya	30
Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	0.5
Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan	Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	60
Terwujudnya RB Direktorat Penyidikan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Penyidikan	78

Matriks Revisi Rencana Strategis Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 2 dan 3.

## E. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

### 1. Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Obat dan Makanan

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Penegakan

hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indicator kinerja utama (IKU) yaitu: Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan, dengan target **50** pada akhir 2019

## **2. Meningkatnya Kualitas Operasi Penyidikan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indicator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase perkara obat dan makanan illegal yang terungkap aktor Intelektualnya, dengan target **50 persen** pada akhir 2019

### **3. Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indicator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan, dengan target **70 persen** pada akhir 2019.

### **4. Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indicator kinerja utama (IKU) yaitu persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II, dengan target **65** pada akhir 2019.

### **5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas

baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga mendukung untuk pencapaian terwujudnya Reformasi Birokrasi sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Nilai AKIP Direktorat Penyidikan, dengan target **81** pada akhir 2019.

## BAB III

# Akuntabilitas Kinerja

### A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja suatu unit kerja diperlukan indikator utama. Persen capaian kinerja merupakan perbandingan antara realisasi terhadap target, dengan menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Buku Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja yang digunakan adalah:

**Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja**

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < X \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq X < 100\%$
Kurang	$X < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$X > 125\%$

Pada tahun 2018, setelah restrukturisasi OTK baru Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai sasaran strategis yaitu "Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Obat dan Makanan".

Kegiatan yang akan dilaporkan dalam laporan ini adalah kegiatan yang dianggap strategis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat dengan pembiayaan dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM).

**Tabel 6.**  
**SASARAN KEGIATAN SEBAGAIMANA TERTERA PADA PETA STRATEGI**  
**REVISI RENSTRA 2015-2019**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas penyidikan obat dan makanan	Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan	30			
2	Meningkatnya kualitas operasi penyidikan	Persentase perkara obat dan makanan ilegal yang terungkap aktor Intelektualnya	30%	85.71%	285.71%	Tidak dapat disimpulkan
3	Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan	0.5			
4	Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan	Persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II	60%	20%	33%	Kurang
5	Terwujudnya RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	78	71.03	91.06%	Cukup

## EVALUASI DAN ANALISIS PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi dan analisa pengukuran kinerja diperlukan untuk mengukur pencapaian indikator dan analisa yang dibutuhkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Berikut adalah evaluasi dan analisa pencapaian sasaran kegiatan dengan indikator yaitu:

### 1. Meningkatnya efektivitas penyidikan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Obat dan Makanan Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indicator kinerja utama (IKU) yaitu: Indeks efektivitas penyidikan obat dan makanan

Dalam pengukuran Indeks tersebut, terdapat Variabel indikator pembentuk indeks Efektivitas Penyidikan Obat dan Makanan di Kedeputian Bidang Penindakan terdiri dari:

a. Pengukuran Berkas Perkara yang telah diselesaikan pada tahun anggaran berjalan :

$$\frac{\text{Tahap 2}}{\text{Total SPDP}} \times 100\%$$

b. Pengukuran Berkas Perkara yang cepat selesai (termasuk perkara carry over)

$$\frac{\text{Total jumlah penyelesaian SPDP - Tahap 2 anggaran berjalan}}{\text{Total SPDP}} \times 100\% =$$

c. Pengukuran Putusan yang memiliki efek jera:

$$\frac{\text{Total jumlah putusan yang memiliki efek jera}}{\text{Total jumlah putusan}} \times 100\%$$

**Nilai Indeks:  $(35\% \times a) + (35\% \times b) + (30\% \times c)$**

**3**

**Evaluasi pencapaian target**

**Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah :**

1. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan

Pada rencana kerja tahun mendatang diperlukan indikator yang lebih strategis dan menggambarkan *outcome* Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, dengan angka target yang dapat mencerminkan angka kinerja penyidikan yang optimal.

## 2. Meningkatnya kualitas operasi penyidikan

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase perkara obat dan makanan ilegal yang terungkap aktor Intelektualnya. Aktor intelektual merupakan Pemilik dari sarana yang sedang diperkarakan pada tahun berjalan.

### Realisasi IKU:

$$\frac{\text{Jumlah tersangka yang merupakan pemilik sarana}}{\text{Jumlah perkara pada tahun berjalan}} \times 100\% = \frac{6}{7} \times 100\% = 85,71\%$$


### Evaluasi pencapaian target

Target untuk IKU pada sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Operasi Penyidikan pada tahun 2018 adalah sebesar 30%. Sedangkan realisasinya sebesar 85.71% sehingga capaian terhadap IKU dari sasaran kegiatan ini sebesar 285.71% (Tidak dapat disimpulkan).

Melihat hasil yang diperoleh pada tahun 2018, sebaiknya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan agar melakukan review terhadap definisi operasional dari aktor intelektual itu sendiri. Tidak hanya membatasi sebagai pemilik dari sarana yang dijadikan tersangka.

Target untuk sasaran kegiatan ini pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 50%. Sedangkan capaian pada tahun 2018 sudah mencapai 85.71% sehingga selain melakukan review terhadap definisi operasional dari indikator juga dapat dilakukan review terhadap target di tahun 2019.

**Grafik**  
**Perbandingan capaian Realisasi Tahun 2018 dengan target Tahun 2019**



Capaian pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2019. Hal ini tentunya diharapkan tidak menjadikan turunnya kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengungkapan perkara pada tahun 2019. Upaya perbaikan terhadap kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkelanjutan akan terus ditingkatkan.

**Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah :**

1. Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan

### **3. Meningkatnya kualitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan. Koordinasi lintas sektor adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait (ICJS) seperti Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BNN RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyamaan persepsi terkait dasar hukum yang menjadi ruang lingkup dari PPNS Badan POM.

Pengukuran pencapaian terhadap indikator kinerja Tingkat efektivitas koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yaitu Menghitung total tindak lanjut hasil rekomendasi pertemuan lintas sektor dibandingkan dengan keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.

### Nilai Rasio:

$\frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil rekomendasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pertemuan yang dihasilkan}} \times 100\%$

### Realisasi IKU:

### Evaluasi pencapaian target

**Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah :**

1. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum

#### **4. Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase jumlah penyelesaian berkas perkara tindak pidana hasil operasi penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan hingga tahap II.

Tahap II adalah penyelesaian berkas perkara dimana dalam hal berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap dan penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

### Nilai Rasio:

$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian perkara sampai dengan Tahap II}}{\text{Total Perkara}} \times 100\%$

### Realisasi IKU :

$\frac{2}{10} \times 100\% = 20\%$

### Evaluasi Pencapaian Target

Target untuk IKU pada sasaran kegiatan Menguatnya kualitas pengungkapan perkara pelanggaran di bidang obat dan makanan pada tahun 2018 adalah sebesar 60%.

Sedangkan realisasinya sebesar 20% sehingga capaian terhadap IKU dari sasaran kegiatan ini sebesar 33.33% (Kurang).

Dari realisasi yang diperoleh pada tahun 2018, sebaiknya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan agar meningkatkan kinerja PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam penyelesaian berkas perkara yang ditangani.

Hambatan dalam penyelesaian berkas perkara terdapat faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal, kurangnya jumlah SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang sudah PPNS. Dari 21 Pegawai, hanya terdapat 5 (lima) orang PPNS yang aktif dalam pemberkasan. PPNS juga merangkap sebagai pejabat struktural yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan lain terkait Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai supervisor kegiatan penindakan di BB/Balai POM serta Loka.

Sedangkan kendala eksternal, masih terdapat perbedaan persepsi antara PPNS dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga terjadi pengembalian berkas perkara yang ditangani oleh PPNS. Hal ini dapat diminimalisasi dengan mengadakan gelar perkara untuk menyamakan persepsi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Target untuk sasaran kegiatan ini pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 65% sehingga butuh *effort* lebih dari PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk mencapai kinerja yang baik dengan terus didukung oleh kebijakan pimpinan.

#### **5. Terwujudnya RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019**

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel**  
**Realisasi Capaian Nilai AKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2018**

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019
Nilai AKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	71.03	81

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal Kinerja (15%)	Pencapaian Kinerja (20%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)</li> <li>• Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan pengukuran (5%)</li> <li>• Kualitas Pengukuran (12,5%)</li> <li>• Implementasi pengukuran (7,5%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan pelaporan (3%)</li> <li>• Kualitas pelaporan (7,5%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan evaluasi (2%)</li> <li>• Kualitas evaluasi (5%)</li> <li>• Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);</li> <li>• Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);</li> <li>• Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</li> </ul>

### **Evaluasi pencapaian target**

Target untuk IKU pada sasaran kegiatan Terwujudnya RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 pada tahun 2018 adalah sebesar 78. Sedangkan realisasinya sebesar 71.03 sehingga capaian terhadap IKU dari sasaran kegiatan ini sebesar 91.06% (Cukup).

Dengan memperhatikan terhadap target di akhir tahun 2019 yaitu sebesar 81 dan realisasi ditahun 2018 sebesar 71.03, tentunya butuh ekstra perhatian dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan terhadap semua proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan agar dapat melampaui target di tahun 2019.

### **Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah :**

1. Perkuatan QMS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
2. Penyusunan Program dan Anggaran
3. Dukungan Administrasi Kegiatan

## B. REALISASI ANGGARAN

Secara Umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2018 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputi IV Bidang Penindakan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 periode Januari – Februari 2018 pagu sebesar Rp41.259.376.000,- masih Organisasi Tata Kerja Lama (OTK Lama) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, kemudian setelah adanya restrukturisasi dengan adanya Organisasi Tata Kerja Baru (OTK Baru) pagu anggaran menjadi Rp24.681.811.000- periode Maret – Desember 2018.

Realisasi anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2018 adalah sebesar Rp21.994.598.155,- atau sebesar 89,11% dari total pagu anggaran Rp Rp24.681.811.000,-.

**Tabel 15.**

### **Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis dan IKU Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2018:**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			(Rp)	(%)
Meningkatnya penegakan hukum melalui penyidikan di bidang Obat dan Makanan	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2		Rp21.994.598.155	89,11%

## BAB IV

# Penutup

### A. KESIMPULAN

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan dalam Inpres No. 7 Tahun 1999. Penyusunan LAKIP ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah :

1. Sarana bagi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, dan
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Penyelenggaraan kegiatan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke-tiga dari pelaksanaan Rencana strategis Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sedangkan kegagalan dalam mencapai target dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Hasil laporan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis terhadap kelima sasaran kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis 2015 – 2019, terdapat Sasaran kegiatan yang memiliki nilai kurang, 1 Sasaran kegiatan memiliki nilai tidak dapat disimpulkan dan 1 kegiatan memiliki nilai cukup. Dapat dilihat bahwa kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan masih jauh dari kinerja yang baik. Sehingga kedepannya diharapkan lebih baik dan membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pencapaian target secara berkala agar lebih termonitor dengan baik.

## **B. SARAN**

Dalam rangka meningkatkan kinerja dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2019, antara lain:

1. Mereview penetapan target indikator kinerja tahun 2019
2. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja
3. Meningkatkan kompetensi SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan